

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.03/2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR, serta diperlukan perubahan tata cara penilaian pelaksanaan (*self assessment*) tata kelola BPR sejalan dengan prinsip penilaian tingkat kesehatan BPR berbasis risiko.

2. Apa yang harus dilakukan BPR dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola?

BPR terlebih dahulu harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, BPR dapat segera menetapkan rencana tindak dan melaksanakan langkah perbaikan yang diperlukan, untuk dapat memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan mengenai penerapan tata kelola.

3. Kapan BPR mulai menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan SEOJK ini?

BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan SEOJK ini sejak posisi bulan Desember 2024.

4. Apa saja cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang harus disampaikan oleh BPR?

BPR harus menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang memuat:

- a. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola BPR;
- b. pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
- c. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dimaksud untuk posisi akhir bulan Desember 2024 mencakup juga muatan huruf a sampai dengan huruf c untuk posisi akhir bulan Juni 2024.

5. Bagaimana frekuensi penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam 1 (satu) tahun?

BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola secara semesteran, dengan batas waktu paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

6. Bagaimana cara BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola?

- a. Posisi akhir bulan Desember 2024 dan Juni 2025: BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam bentuk *portable document format* (.pdf) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi

BPR yaitu APOLO kanal Laporan Profil Risiko BPR pada *Form* 00.01 Dokumen Pendukung.

- b. Posisi setelah akhir bulan Juni 2025: BPR menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi BPR yaitu APOLO kanal Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan BPR.

7. Bagaimana tata cara penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola sesuai dengan SEOJK ini?

Penilaian pelaksanaan tata kelola BPR sesuai dengan SEOJK ini tidak menggunakan skala penerapan penilaian dan pembobotan pada faktor dan komponen penilaian sebagaimana pengaturan sebelumnya. Penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola sesuai SEOJK ini, antara lain dilakukan dengan cara melakukan analisis secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antar faktor dari keseluruhan aktivitas pelaksanaan tata kelola maupun hal lain yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaksanaan tata kelola BPR.